

**IMPLEMENTASI PASAL 1365 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENGGELAPAN DANA PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA PATEMON KECAMATAN
SERIRIT KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH:

I KADEK ADI WIRA UTAMA

NIM. 2114101163

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT- SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

Skripsi oleh I Kadek Adi Wira Utama

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Pada tanggal 30 Juni 2025

Dewan Penguji,


Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)


I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)


Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Adi Wira Utama

Tempat dan Tanggal Lahir : Tista, 14 Juli 2003

NIM : 2114101163

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggelapan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa Patemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja,
Yang Membuat Pernyataan



I Kadek Adi Wira Utama
NIM. 2114101163

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggelapan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa Patemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Terima kasih atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum dan kewarganegaraan, terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, masukan serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai pembimbing 2, terimakasih atas segala motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial lebih khusus Lagi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, dan lebih lebih Khusus lagi di prodi Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada pihak Desa Patemon, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam hal penyampaian informasi berkaitan tentang judul skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak I Kadek Asoi, S.H., dan Ibu Ni Made Sudiani, Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita cita.

9. Kedua Saudara/i saya Kakak Ns. Ni Putu Ina Agresia Sinta Maylani, S.Kep dan juga Adik I Komang Triananda Nugraha Waisnawa, terima kasih atas dukungan serta doanya dan telah memberikan keyakinan penuh sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
10. Kepada teman-teman saya, Andreantika, Wisnu Saputra, Wira Dharma, Rio Wijaya, Mang Tra, Andira, Wahyu Saputra, Wahyu Andika, Aditya Pramana Putra, Indra Sugiana, serta teman-teman lainnya, terima kasih atas segala motivasi serta dukungannya kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya yang telah memberikan dukungan selama proses studi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian- penelitian selanjutnya

Singaraja 30 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Pembatasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1. Tujuan Umum.....	16
2. Tujuan Khusus.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD).....	19
2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.3 Tinjauan Umum Penggelapan Dana.....	22
2.4 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Perdata.....	23
2.5 Tinjauan Umum Kerugian.....	25
2.6 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Kewenangan.....	26
2.7 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Sifat Penelitian.....	31
3.3 Data dan Sumber Data.....	31
3.3.1 Data Primer.....	31
3.3.2 Data Sekunder.....	32

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1 Teknik Studi Dokumen	34
3.4.2 Teknik Observasi	34
3.4.3 Teknik Wawancara	35
3.5 Teknik Penentuan Sampel	35
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Gambaran Umum Lembaga Perkreditan Desa Patemon	42
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kewajiban Ganti Rugi Dana Nasabah LPD Desa Patemon Yang Telah Digelapkan.....	47
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh LPD Desa Patemon Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Ganti Rugi Kepada Nasabah Yang Dananya Telah Digelapkan	58
4.3 Hasil Pembahasan.....	63
4.2.1 Implementasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kewajiban Ganti Rugi Dana Nasabah LPD Desa Patemon Yang Telah Digelapkan.....	63
4.3.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh LPD Desa Patemon Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Ganti Rugi Kepada Nasabah Yang Dananya Telah Digelapkan	67
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	72
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Kantor desa patemon.....	38
-------------------------------------	----

